

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUTON UTARA Tentang Pajak Hiburan

Kode Daerah: 2112

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. permainan biliar, <del>golf</del>, dan boling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); dan</p> <p>j. pertandingan olahraga.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. permainan biliar, dan boling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); dan</p> <p>j. pertandingan olahraga.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.</p>	Pasal 3 disempurnakan dengan menghapus golf dari objek pajak hiburan, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.52/PUU-IX/2011, Golf dinyatakan bukan sebagai objek Pajak Hiburan.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau <del>yang memiliki</del> Hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Dasar Pengenaan	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan Hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud per ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan Hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p>	Pasal 5 ayat (2) disempurnakan.
5.	Tarif	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus untuk Hiburan berupa Karaoke, mandi uap/SPA tarif Pajak Hiburan ditetapkan 30% (tiga puluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 8</p> <p>Pajak hiburan yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat hiburan diselenggarakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 9</p> <p>Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati Paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD</p> <p>(2) SPTPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Pejabat selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan  <del>(2) Setiap Wajib Pajak membayar sendiri Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD</del>  <del>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT.</del></p>	<p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.  (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.  (3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.  (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian, penyampaian, dan penelitian SSPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p> <p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD yang dilampiri dengan SSPD.  (2) SPTPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau berdasarkan adanya Kuasa.  (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.  (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.  (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan Wajib Pajak.  (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian, penyampaian dan penelitian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati..</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 96 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p> <p>Ditambahkan satu pasal baru sesuai PP 55 Tahun 2016.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menertibkan :  a. SKPDKB dalam hal :</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</li> <li>3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan <ol style="list-style-type: none"> <li>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</li> <li>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</li> </ol> </li> </ol> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDBT, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pajak Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran permohonan keberatan oleh wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak dimungkinkan ditagi lagi karena hak untuk melakukan melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan Pajak tersebut.</p> <p>(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan. dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>		
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Daerah yang dikarena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib Pajak atau wajib retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan:            Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 30 Juni 2020  
 a.n Direktur Jenderal,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
 Ria Sartika Azahari